



## **KABUPATEN KARANGANYAR**

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA PERENG,  
KEPALA DESA GENTUNGAN,  
KEPALA DESA PENDEM,  
KEPALA DESA MOJOGEDANG,  
KEPALA DESA SEWUREJO,  
KEPALA DESA NGEMPLAK,  
KEPALA DESA TOHKUNING,  
KEPALA DESA BANGSRI,  
KEPALA DESA GANTIWARNO,  
KEPALA DESA NGADILUWIH,  
KEPALA DESA SELOROMO,  
KEPALA DESA BALONG,  
KEPALA DESA KUTO,  
KEPALA DESA KWADUNGAN DAN  
KEPALA DESA KARANGREJO

NOMOR 4 TAHUN 2017  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
NOMOR 5 TAHUN 2017  
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG  
KERJASAMA ANTAR DESA PEMBANGUNAN KAWASAN BERAS ORGANIK  
BERNUTRUSI DI LERENG GUNUNG LAWU KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PERENG,  
KEPALA DESA GENTUNGAN,  
KEPALA DESA PENDEM,  
KEPALA DESA MOJOGEDANG,  
KEPALA DESA SEWUREJO,  
KEPALA DESA NGEMPLAK,  
KEPALA DESA TOHKUNING,  
KEPALA DESA BANGSRI,  
KEPALA DESA GANTIWARNO,  
KEPALA DESA NGADILUWIH,  
KEPALA DESA SELOROMO,  
KEPALA DESA BALONG,  
KEPALA DESA KUTO,  
KEPALA DESA KWADUNGAN DAN  
KEPALA DESA KARANGREJO

menimbang : a. bahwa Desa memiliki kewenangan lokal berskala Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas dalam realisasinya dibutuhkan kerja sama antar Desa di Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu;  
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91, Pasal 92 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 143 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;  
d. bahwa untuk melaksanakan kerjasama antar Desa dan pihak ketiga dianggap perlu untuk membuat peraturan bersama.

mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5160);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor I);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 2);
27. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 050/727 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 050/656 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA PERENG, KEPALA DESA GENTUNGAN, KEPALA DESA PENDEM, KEPALA DESA MOJOGEDANG, KEPALA DESA SEWUREJO, KEPALA DESA NGEMPLAK, KEPALA DESA TOHKUNING, KEPALA DESA BANGSRI, KEPALA DESA GANTIWARNO, KEPALA DESA NGADILUWIH, KEPALA DESA SELOROMO, KEPALA DESA BALONG, KEPALA DESA KUTO, KEPALA DESA KWADUNGAN DAN KEPALA DESA KARANGREJO TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA PEMBANGUNAN KAWASAN BERAS ORGANIK BERNUTRUSI DI LERENG GUNUNG LAWU KABUPATEN KARANGANYAR

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Karanganyar.
5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
11. Musyawarah Antar Desa untuk selanjutnya disingkat MAD adalah Forum Musyawarah para wakil desa yang ditetapkan sebagai anggota BKAD Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu berkedudukan di tingkat antar-Desa, berperan sebagai lembaga tertinggi dalam setiap pengambilan keputusan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam menetapkan arah kebijakan pengelolaan kegiatan kerjasama antar Desa;
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
13. Badan Kerjasama Desa yang selanjutnya disebut KERJASAMA DESA adalah badan kerjasama desa yang menjalankan kerjasama desa dengan desa lain dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga;
14. Kerjasama Antar Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
15. Pihak Ketiga adalah Lembaga dan perorangan di luar pemerintahan Desa;
16. Pembangunan Partisipatif adalah Pembangunan yang melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharannya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Hubungan hukum yang berdasarkan pada kesepakatan bersama antara 2 (dua) dan/atau lebih Desa dalam kawassan Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar dalam kesatuan wadah Badan Kerjasama Antar Desa, dimaksudkan untuk menjalin hubungan kerja yang terintegrasi dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang berwawasan pada kawasan perdesaan dan antar Desa serta sebagai salah satu pilar pembangunan di masing-masing Desa.

### Pasal 3

Kerjasama Antar Desa berlandaskan pada kesadaran untuk secara bersama-sama melaksanakan pembangunan secara terbuka dan gotong royong dalam semangat kekeluargaan serta persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dan antar Desa.
- b. Menuju pada kesetaraan dalam pelaksanaan pembangunan antar Desa.
- c. Mewujudkan konektifitas yang terintegrasi dalam kawasan perdesaan dan antar Desa sehingga memiliki daya saing ekonomi yang kuat bagi kesejahteraan masyarakat Desa dan antar Desa.
- d. Pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan Desa dan antar Desa.
- e. Mendayagunakan potensi sumber daya lokal dalam pembangunan partisipatif.
- f. Menggali dan mengembangkan nilai-nilai moral religius dan nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal sebagai wujud pembangunan kehidupan mental spiritual masyarakat Desa dan antar Desa.
- g. Mewujudkan jiwa persatuan, kesatuan dan nasionalisme dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diantara sesama warga Desa dan antar Desa.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP DAN BADAN PELAKSANA

### Pasal 4

- (1) Kerjasama Antar Desa meliputi pengembangan kegiatan bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar Desa, dan/atau bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Kerjasama Antar Desa ini dilaksanakan oleh Desa dengan Desa lainnya dan/atau pihak ketiga dalam lingkup kesatuan wilayah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
- (3) Desa-Desa yang melaksanakan hubungan hukum kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri dari:
  1. Desa Pereng Kecamatan Mojogedang,
  2. Desa Gentungan Kecamatan Mojogedang,
  3. Desa Penden Kecamatan Mojogedang,
  4. Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang,
  5. Desa Sewurejo Kecamatan Mojogedang,
  6. Desa Ngemplak Kecamatan Karangpandan,
  7. Desa Tohkuning Kecamatan Karangpandan,
  8. Desa Bangsri Kecamatan Karangpandan,
  9. Desa Gantiwarno Kecamatan Matesih,
  10. Desa Ngadiluwih Kecamatan Matesih,
  11. Desa Seloromo Kecamatan Jenawi,
  12. Desa Balong Kecamatan Jenawi,

13. Desa Kuto Kecamatan Kerjo,
14. Desa Kwadungan Kecamatan Kerjo, dan
15. Desa Karangrejo Kecamatan Kerjo

#### Pasal 5

Hubungan hukum Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa Kawasan Perdesaan Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar dan untuk selanjutnya disebut BKAD Kawasan Beras Organik sebagai organisasi kerja pelaksana Badan Kerjasama Desa untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan kegiatan yang menjadi kesepakatan dalam kerjasama antar Desa.

### BAB IV ASAS DAN SIFAT BKAD

#### Pasal 6

Kegiatan Kerjasama Antar Desa Kawasan Perdesaan Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar senantiasa menjunjung tinggi dan berdasarkan pada asas-asas, sebagai berikut :

- a. Rekognisi: pengakuan terhadap hak asal usul yang dimiliki Desa sebagai wilayah hukum dan teritorial tertentu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Subsidiaritas: penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
- c. Pembangunan manusia: pemilihan kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata;
- d. Kebersamaan: kerjasama yang selalu dilandasi dengan semangat untuk berperan aktif, saling menghargai dan saling menguntungkan diantara Desa dan unsur masyarakat Desa;
- e. Musyawarah: proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama antar Desa melalui diskusi para pihak yang berkepentingan dengan tujuan untuk mencapai mufakat;
- f. Kegotongroyongan: kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa, demi tercapainya pemerataan kesejahteraan masyarakat Desa;
- g. Partisipasi: turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
- h. Kesetaraan dan keadilan gender: memberikan ruang kepada wanita untuk berperan dalam setiap kegiatan dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan serta kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik;
- i. Keberlanjutan: hasil dan manfaat kegiatan yang dilaksanakan dapat senantiasa dilestarikan dan berkembang sampai waktu yang tidak terbatas;
- j. Transparansi dan Akuntabilitas: pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan secara musyawarah, moral, teknis, legal, maupun administratif.

#### Pasal 7

Badan Kerjasama Antar Desa Kawasan Perdesaan Beras Organik memiliki sifat kolektif kolegial yang dilandasi sikap gotong royong dan suka rela.

BAB V  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI BKAD  
Bagian kesatu  
Kedudukan BKAD

Pasal 8

BKAD Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 berkedudukan di Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar.

Bagian kedua  
Tugas BKAD

Pasal 9

Badan Kerjasama Antar Desa Kawasan Perdesaan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kerjasama yang telah disepakati pada Kerjasama Antar Desa sesuai hasil Musyawarah Antar Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BKAD dan Standar Operasional Prosedur BKAD
- b. Pelaksanaan program dan rencana kerja BKAD
- c. Membantu Desa dalam pelaksanaan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa dalam pengelolaan pembangunan partisipatif meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan
- d. Melakukan kegiatan pengelolaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antar Desa dan/atau pihak ketiga
- e. Membangun komitmen sosial masyarakat dan/atau pemerintahan Desa guna peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan
- f. Melakukan komunikasi dan koordinasi lintas sektoral dalam perencanaan pembangunan dan/atau memfasilitasi usulan kegiatan kewilayahan atau antar desa guna memperoleh dukungan pendanaan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau Pihak Ketiga
- g. Bersama Camat melakukan Mediasi dan/atau fasilitasi perselisihan yang ditimbul akibat kerjasama antar Desa melalui lembaga Musyawarah Antar Desa

Bagian ketiga  
Fungsi BKAD

Pasal 10

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9 BKAD mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan kerjasama antar-Desa
- b. Pelaksanaan program dan rencana kerja Kerjasama Antar Desa
- c. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa dan antar Desa dalam mengelola pembangunan patisipatif
- d. Pusat informasi program pembangunan antar Desa di tingkat Kecamatan
- e. Memfasilitasi Badan Kerjasama Desa dalam membangun kerjasama lintas Kecamatan dan/atau membangun hubungan perjanjian dengan pihak

ketiga dalam rangka mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa atau kawasan perdesaan

- f. Menampung dan menyalurkan aspirasi warga Desa atau masyarakat Desa melalui Badan Kerjasama Desa
- g. Pusat pembinaan dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif dan kelompok simpan pinjam di perdesaan.

## BAB VI BIDANG KERJASAMA

### Pasal 11

Kerjasama Antar Desa meliputi bidang :

- a. Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa;
- b. Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar Desa dan Keamanan dan ketertiban;
- c. Pembangunan kawasan perdesaan dan pembangunan lintas Desa;
- d. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang usaha bersama di bidang pertanian, peternakan dan perikanan serta bidang usaha lain yang merupakan potensi ekonomi yang di miliki Desa, kawasan perdesaan dan antar Desa;
- e. Pengembangan pendidikan masyarakat Desa dan Balai Latihan Usaha, sebagai sarana pendidikan moral keagamaan, pengembangan diri, jiwa kewirausahaan dan pengetahuan teknologi informasi;
- f. Pemanfaatan teknologi tepat guna dan pelestarian lingkungan hidup;
- g. Bidang lainnya yang diwenangkan menurut peraturan perundang undangan.

## BAB VII TATA CARA KERJASAMA ANTAR DESA

### Bagian kesatu Tata cara kerjasama

#### Pasal 12

- (1) Kepala Desa dapat mendelegasikan Kerjasama Desa kepada BKD sebagai Utusan Wakil Desa yang bertugas untuk mengurus penyelenggaraan kegiatan Kerjasama Antar Desa sekaligus menjadi anggota BKAD.
- (2) Berdasarkan pada kesepakatan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa, setiap kepala Desa dapat menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada anggota BKD untuk mewakili Desa mengurus dan/atau mengelola kegiatan Kerjasama Antar Desa pada wadah organisasi kerja BKAD Kawasan Perdesaan Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar.
- (3) Kepala Desa yang karena kedudukannya sebagai penanggungjawab Kerjasama Desa, secara otomatis menjadi anggota pada organisasi kerja BKAD
- (4) Desa memiliki hak dan kewajiban yang sama pada Kerjasama Antar Desa.
- (5) Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD, merupakan lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan pada pengelolaan Kerjasama Antar Desa.

- (6) BKAD membentuk :
  - a. Unit Kerja Bersama; dan
  - b. Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama) untuk melaksanakan bidang kerjasama yang disepakati antar Desa dan/atau perjanjian dengan pihak ketiga.
- (7) Unit kerja bersama yang dimaksud dalam ayat 6 huruf (a) sebagai pelaksana operasional penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa dan/atau perjanjian dengan pihak ketiga di bidang kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa serta bidang keamanan dan ketertiban.
- (8) BUM Desa Bersama yang dimaksud dalam ayat 6 huruf (b) sebagai pelaksana operasional penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa dan/atau perjanjian dengan pihak ketiga di bidang pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa.
- (9) BKAD berkewajiban untuk menyusun peraturan tentang sistem tata kerja organisasi dan tata kelola dalam pelaksanaan kegiatan Kerjasama Antar Desa dan/atau perjanjian dengan pihak ketiga, baik dalam kesatuan wilayah Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu atau diluar kesatuan wilayah Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu.

Bagian kedua  
Utusan Wakil Desa pada BKAD

Pasal 13

- (1) BKAD merupakan organisasi kerja yang beranggotakan Utusan Wakil Desa yang ditunjuk, untuk melaksanakan Kerjasama Antar Desa.
- (2) Keanggotaan BKAD yang berasal dari Utusan Wakil Desa, masing-masing berjumlah 5 (lima) orang dengan memperhatikan keadilan gender.
- (3) Keanggotaan BKAD yang dimaksud ayat (3) dengan Surat Tugas Kepala Desa.

Pasal 14

Anggota Kerjasama Desa yang ditetapkan sebagai Utusan Wakil Desa pada BKAD dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 15

Utusan Wakil Desa sebagai anggota BKAD, apabila berhenti dan/atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir maka diganti keanggotaannya oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan BPD, sebagai anggota penggantian antar waktu.

Bagian ketiga  
Kewenangan BKAD

Pasal 16

BKAD Kawasan Perdesaan Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu dalam pelaksanaan Kerjasama Antar Desa, memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Membentuk unit kerja bersama dan BUM Desa Bersama sebagai pelaksanaan kesepakatan dalam Kerjasama Antar Desa;

- b. Menyusun program kerja BKAD dan menyusun Rencana Anggaran dan Pembiayaan berkaitan dengan pelaksanaan program kerja unit kerja bersama dan BUM Desa Bersama.
- c. Melakukan pendampingan dan dukungan teknis ke Desa dalam pengelolaan pembangunan partisipatif meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian.
- d. Bersama Camat memfasilitasi penyelesaian perselisihan dan/atau permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Kerjasama Antar Desa dan/atau perjanjian dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh unit-unit kerja bersama BKAD dan BUM Desa Bersama, di Kesatuan Wilayah Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu.
- e. Melaksanakan kegiatan lainnya yang diwenangkan menurut perundang-undangan.

Bagian keempat  
Hak dan Kewajiban Desa

Pasal 17

Desa dalam pelaksanaan Kerjasama Antar Desa, memiliki hak:

- a. Ikut serta secara aktif melalui utusan wakil Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja BKAD.
- b. mengajukan wakilnya untuk dipilih dan/atau memilih pengurus Harian, pengurus Unit Kerja dan pengurus BUM Desa Bersama BKAD
- c. Mendapatkan manfaat dan/atau hasil dari pelaksanaan Kerjasama Antar Desa secara proporsional dan merata setiap Desa.
- d. Memiliki hak dan kedudukan yang sama untuk mengeluarkan pendapat pada MAD
- e. mengajukan pendapat, usul dan saran untuk perbaikan kinerja BKAD
- f. Memperoleh informasi dan penjelasan mengenai laporan keuangan dan kegiatan dari unit-unit kerja bersama dan BUM Desa Bersama BKAD.

Pasal 18

Desa dalam pelaksanaan Kerjasama Antar Desa, memiliki kewajiban:

- a. Menjalankan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.
- b. Mentaati dan menjaga hasil MAD dan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- c. Tidak mencampuri secara langsung pengelolaan BKAD
- d. Menyusun dan menetapkan Peraturan Desa dan/atau Peraturan lainnya yang telah disepakati bersama untuk pelaksanaan program kerja BKAD
- e. Mengembangkan dan melestarikan hasil-hasil pelaksanaan program kerja BKAD.

Bagian kelima  
Struktur organisasi BKAD

Pasal 19

- (1) Struktur organisasi kerja Badan Kerjasama Antar Desa terdiri dari :
  - a. Pembina;
  - b. Dewan Pengawas;
  - c. Pengurus Harian;

- d. Unit Kerja Bersama;
  - e. BUM Desa Bersama; dan
  - f. Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa.
- (2) Pembina adalah Camat pada wilayah Kawasan Beras Organik
  - (3) Dewan Pengawas adalah Ketua BPD yang tergabung dalam Kerja Sama Antar Desa di Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar
  - (4) Pengurus harian BKAD melaksanakan tugas secara kolektif kolegial dan bertanggungjawab kepada forum MAD di Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar.
  - (5) Unit Kerja Bersama dan BUM Desa Bersama BKAD pelaksana teknis operasional BKAD dan bertanggungjawab kepada forum MAD melalui Pengurus Harian BKAD

Bagian keenam  
Pengurus Harian BKAD

Pasal 21

- (1) Pengurus harian dalam pelaksanaan Kerjasama Antar Desa adalah perseorangan yang terlibat langsung dan bertanggungjawab secara operasional dalam kelembagaan BKAD dipilih dan bertanggungjawab kepada forum MAD.
- (2) Pengurus Harian BKAD Kawasan Perdesaan Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Bendahara

Pasal 22

Untuk menjadi Pengurus harian BKAD Kawasan Perdesaan Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar memiliki kualifikasi sebagai berikut :

- a. Merupakan Utusan Wakil Desa di wilayah Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu dan dipilih dalam forum MAD;
- b. Mempunyai pengetahuan tentang sistem pembangunan partisipatif, pengelolaan lembaga kemasyarakatan dan pengembangan ekonomi perdesaan;
- c. Memiliki dedikasi dan integritas moral yang baik, memiliki keterampilan kerja, jujur dan bertanggungjawab, mempunyai sifat kegotongroyongan, dan kebersamaan;
- d. Dan syarat lain yang ditetapkan MAD.

Pasal 23

- (1) Pengurus Harian dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 periode berikutnya;
- (2) Pengurus Harian berhenti atau diberhentikan oleh MAD karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. berakhir masa jabatannya;

- d. indisipliner, tidak masuk kerja selama lebih dari 50% jumlah ketentuan hari kerja dalam satu bulan dan/atau tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selama lebih 3 bulan;
- e. menyalahgunakan wewenang, melakukan kecurangan dan merugikan BKAD;
- f. melanggar ketentuan Peraturan Bersama Kepala Desa, peraturan BKAD dan/atau petunjuk teknis operasional Program Pemerintah yang berlaku;
- g. tidak memenuhi syarat lagi sebagaimana diatur pada Pasal 22 Peraturan Bersama Kepala Desa ini.

#### Pasal 24

- (1) Tata cara pemilihan Pengurus Harian BKAD sebagai berikut:
  - a. Membentuk Panitia Seleksi Pengurus Harian BKAD dalam forum MAD sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang dari anggota BKAD yang hadir dan dinilai memenuhi syarat kualifikasi untuk melakukan seleksi secara jujur, adil, bertanggung-jawab;
  - b. Tim Seleksi ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama Kepala Desa BKAD Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar, berdasarkan berita acara MAD;
  - c. Setiap Desa dapat mengajukan nama calon Pengurus Harian melalui pemilihan dalam Musyawarah Antar Desa, dengan syarat memenuhi kriteria sebagaimana diatur pada Pasal 22 Peraturan Bersama ini serta syarat tambahan yaitu bukan pengurus partai politik dan calon atau anggota legislatif;
  - d. Terhadap nama-nama calon yang diajukan Desa dilakukan seleksi di tingkat kecamatan oleh Tim Seleksi meliputi Tes Tertulis, Wawancara dan uji kompetensi lainnya sesuai kebutuhan;
  - e. Tim Seleksi dapat menetapkan standar nilai untuk menentukan nama calon yang lulus seleksi dengan mempertimbangkan jumlah formasi pengurus harian yang dibutuhkan, dengan ketentuan jumlah yang lulus seleksi minimal 2 (dua) kali lipat dari jumlah formasi pengurus harian yang dibutuhkan;
  - f. Apabila belum terpenuhi minimal 2 (dua) orang yang lulus seleksi maka akan diadakan seleksi tambahan untuk memenuhi sebagaimana ketentuan huruf (e)
  - g. Calon pengurus harian yang lulus seleksi diajukan untuk dipilih secara demokratis dalam MAD.
- (2) Pemilihan Calon Pengurus Harian dilaksanakan dalam MAD secara demokratis melalui pemungutan suara langsung, bebas dan rahasia serta jujur dan adil dengan ketentuan:
  - a. Setiap peserta dari Utusan Wakil Desa memiliki 1 (satu) hak suara;
  - b. Pemungutan suara untuk menetapkan satu jabatan dan untuk pertama kalinya memilih Ketua, selanjutnya memilih Sekretaris dan terakhir memilih Bendahara;
  - c. Penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak;
  - d. Jika terdapat perolehan suara sama maka dilakukan pemungutan suara ulang.

- (3) Pengurus Harian terpilih diditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama Kepala Desa..

#### Pasal 25

Penggantian salah satu atau lebih Pengurus Harian yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pada MAD sesuai yang telah diatur pada Pasal 24.

#### Pasal 26

- (1) Pengurus Harian memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. Melaksanakan Peraturan Bersama Kepala Desa dan peraturan BKAD yang ditetapkan dalam MAD di Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar;
  - b. Melaksanakan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama serta mewakili BKAD Kawasan Perdesaan Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar di hadapan dan di luar Pengadilan;
  - c. Mengkoordinasikan pertemuan atau rapat Musyawarah Antar Desa bersama Camat selaku pembina;
  - d. Memberikan bantuan teknis ke Desa terkait pelaksanaan Kerjasama Antar Desa;
  - e. Mengikuti pelatihan yang berkompeten untuk pengembangan kelembagaan BKAD;
  - f. Bersama Unit Kerja Bersama dan BUM Desa Bersama sebagai pelaksana operasional membuat Rencana Kerja serta Anggaran Biaya Kegiatan;
  - g. Melakukan pengendalian melalui monitoring, evaluasi kinerja pengurus pada unit kerja pelaksana operasional;
  - h. Memelihara dan memastikan keamanan dokumen hasil kegiatan, pembukuan, bukti kas dan surat penting berkaitan dengan pengelolaan;
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh MAD.
  - j. Memfasilitasi penyelesaian masalah akibat pengelolaan Kerjasama Antar Desa.
  - k. melaporkan kegiatan BKAD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Hak dan Kewenangan Pengurus Harian:
- a. menerima honor serta tunjangan biaya operasional kegiatan yang besarnya diatur dan ditetapkan oleh MAD;
  - b. meminta keterangan laporan keuangan dan/atau kegiatan dari pengurus unit kerja pelaksana operasional;
  - c. mengajukan hak inisiatif untuk menyelenggarakan MAD;
  - d. mengusulkan pemberhentian pengurus unit kerja pelaksana operasional untuk memperoleh persetujuan dalam MAD.

#### Pasal 27

- (1) Kewajiban Pengurus Harian wajib:
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan BKAD setiap akhir tahun anggaran kepada forum MAD;
  - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan BKAD pada akhir masa jabatan kepada forum MAD;

- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa secara tertulis kepada Kepala Desa dan Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan kegiatan BKAD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a disampaikan kepada forum MAD melalui Utusan Wakil Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (3) Laporan penyelenggaraan kegiatan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pertanggungjawaban pengelolaan biaya operasional;
  - b. pelaksanaan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan; dan
  - c. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Laporan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Kepala Desa dan Camat untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Bagian ketujuh  
Unit Kerja Bersama BKAD

Pasal 28

- (1) BKAD membentuk kelembagaan Unit Kerja Bersama, sebagai lembaga pengelola kegiatan operasional dalam Kerjasama Antar Desa.
- (2) Unit Kerja Bersama BKAD pelaksana operasional penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa di bidang kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa serta bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Dalam pelaksanaannya Unit Kerja Bersama bertanggungjawab kepada forum MAD melalui Pengurus Harian BKAD.

Bagian kedelapan  
Pengurus Unit Kerja BKAD

Pasal 29

- (1) Pengurus Unit Kerja Bersama BKAD terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat;
  - e. Kepala Bidang Pembangunan; dan
  - f. Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban.
- (2) Pengurus Unit Kerja Bersama BKAD dilarang merangkap jabatan pada BUM Desa Bersama.

Pasal 30

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus Unit Kerja Bersama BKAD, memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Dapat dari Utusan Wakil Desa di wilayah Kawasan Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar;
- b. Mempunyai pengetahuan tentang sistem pembangunan partisipatif, pengelolaan lembaga kemasyarakatan dan memiliki kemampuan sesuai dengan posisi kepengurusan Unit Kerja Bersama BKAD;

- c. Memiliki dedikasi dan integritas moral yang baik, memiliki keterampilan kerja, jujur dan bertanggungjawab, mempunyai sifat kegotongroyongan, dan kebersamaan;
- d. Minimal Lulusan SLTA atau sederajat;
- e. Bukan Aparat Pemerintah Desa;
- f. Tidak sedang menjabat pada posisi penting suatu organisasi/institusi swasta;
- g. Bukan Pengurus Partai Politik dan/atau Calon Anggota Legislatif;

#### Pasal 31

- (1) Pengurus Unit Kerja Bersama dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali pada periode masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengurus Unit Kerja Bersama berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia,
  - b. Permintaan sendiri,
  - c. Habis masa jabatannya.
- (3) Pengurus Unit Kerja Bersama diberhentikan oleh BKAD karena:
  - a. Indisipliner, tidak masuk kerja selama lebih dari 50% jumlah ketentuan hari kerja dalam satu bulan dan/atau tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Peraturan BKAD tentang Standar Operasional Prosedur Unit Kerja Bersama BKAD;
  - b. Menyalahgunakan wewenang, melakukan kecurangan dan merugikan keuangan Unit Kerja Bersama dan/atau masyarakat;
  - c. Terjadi sesuatu hal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar selama lebih dari 3 (tiga) bulan;
  - d. Membuat laporan palsu dan/atau memanipulasi data pada pembukuan dan laporan keuangan;
  - e. Berstatus menjadi tersangka tindak pidana.
  - f. Tidak memenuhi syarat lagi sebagaimana diatur pada Pasal 30.

#### Pasal 32

- (1) Pemilihan Pengurus Unit Kerja Bersama BKAD merupakan kewenangan Pengurus Harian BKAD.
- (2) Pengurus Harian mengumumkan secara publik tentang pendaftaran dan syarat-syarat sebagai Pengurus Unit Kerja Bersama.
- (3) Pengurus Harian melaksanakan seleksi administrasi pendaftar dan melaksanakan seleksi wawancara.
- (4) Pengurus harian menetapkan pendaftar yang dipilih sebagai Pengurus Unit Kerja Bersama BKAD dengan Surat Keputusan Ketua Pengurus Harian BKAD.

#### Pasal 33

- (1) Penggantian salah satu atau lebih Pengurus Unit Kerja Bersama BKAD yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir jabatannya dirangkap pengurus Unit Kerja Bersama sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dengan Surat Keputusan Ketua Pengurus Harian BKAD.
- (2) Penggantian dapat dilakukan dengan Penggantian Antar Waktu dan/atau Penggantian Baru melalui mekanisme yang diatur pada Pasal 32.

#### Pasal 34

Tugas dan Tanggungjawab Pengurus Unit Kerja Bersama BKAD adalah:

- a. Melaksanakan Kegiatan di bidang :
  - 1) kegiatan kemasyarakatan;
  - 2) pelayanan, pembangunan;
  - 3) pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan
  - 4) bidang keamanan dan ketertiban.
- b. Melaksanakan kegiatan operasional Unit Kerja Bersama sesuai Anggaran dasar dan rumah tangga BKAD yang telah disepakati dalam MAD;
- c. Mengadakan kerjasama dan/atau perjanjian dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan pihak ketiga untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang dimaksud pada huruf (a);
- d. Mengajukan proposal bantuan di bidang yang dimaksud pada huruf (a) kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan pihak ketiga dalam kerangka kerjasama antar Desa satu wilayah Kecamatan.
- e. Merencanakan program kerja Unit Kerja BKAD yang meliputi rencana program dibidang yang dimaksud pada huruf (a);
- f. Menyelenggarakan administrasi dan pembukuan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan;
- g. Mendokumentasikan hasil kegiatan Unit Kerja BKAD;
- h. Melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada MAD melalui Pengurus Harian BKAD, dan Camat selaku pembina dan/atau kepada Pihak pemberi bantuan;
- i. Membantu Pengurus Harian BKAD dalam menyelenggarakan MAD;
- j. Membuat laporan pertanggung-jawaban sekurang-kurangnya setiap tahun dan pada akhir masa baktinya.

#### Pasal 35

- (1) Untuk melaksanakan Tugas dan tanggungjawab yang dimaksud dalam Pasal 31 Pengurus Harian BKAD membentuk organ kepengurusan Unit Kerja Bersama, sebagai berikut:
  - a. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat; Organ Unit Kerja Bersama yang melaksanakan bidang kegiatan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat terhadap kegiatan program BKAD dan/atau pemerintah yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Bersama BKAD;
  - b. Kepala Bidang Pembangunan; Organ Unit Kerja Bersama yang melaksanakan bidang kegiatan pembangunan fisik;
  - c. Kepala Bidang Keamanan dan Kertertiban; Organ Unit Kerja Bersama yang merencanakan dan melaksanakan program kerja bidang keamanan dan ketertiban masyarakat baik secara preventif atau pencegahan dan/atau represif atau penyelesaian termasuk didalamnya adalah pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit, bencana alam, lingkungan hidup dan kesehatan lingkungan dan masyarakat;
- (2) Tugas, kewenangan dan tanggungjawab organ kepengurusan Unit Kerja Bersama BKAD diatur lebih lanjut di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.

Bagian kesembilan  
BUM Desa Bersama BKAD

Pasal 36

- (1) BUM Desa Bersama adalah wadah kerjasama BUM Desa Antar Desa yang dilaksanakan dalam Badan Kerjasama Antar Desa.
- (2) Organ Kepengurusan BUM Desa Bersama bagian dari struktur organisasi BKAD dibawah Pengurus Harian BKAD.
- (3) BUM Desa Bersama merupakan organ BKAD yang bertugas, dan bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pengelolaan kegiatan di bidang pengembangan usaha bersama antar Desa dengan membentuk Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa yang dimiliki Desa.
- (4) Dalam pelaksanaannya BUM Desa Bersama bertanggungjawab kepada forum MAD melalui Pengurus Harian BKAD.

Pasal 37

- (1) Pengurus BUM Desa Bersama BKAD terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. Kepala Bidang Kerjasama BUM Desa;
  - e. Kepala Bidang Pengelolaan Unit Usaha Bersama BUM Desa;
  - f. Kepala Bidang Pemantauan Unit-unit Usaha Bersama BUM Desa.
- (2) Pengurus BUM Desa Bersama BKAD dilarang merangkap jabatan pada Unit Kerja Bersama BKAD.

Pasal 38

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus BUM Desa Bersama BKAD, memenuhi syarat yang diatur pada Pasal 30, dengan syarat tambahan sebagai berikut :
  - a. Memahami pengetahuan managerial secara praktis tentang usaha kolektif;
  - b. Memiliki jiwa kewirausahaan dan berwawasan kemajuan usaha;
  - c. Dapat berkerja secara Tim dalam sistem kerja BKAD;
  - d. Memiliki dedikasi dan loyalitas kerja terhadap kelembagaan BKAD.
- (2) Pengurus BUM Desa Bersama dipilih untuk masa jabatan 3 tahun dan dapat dipilih kembali pada periode masa jabatan berikutnya.
- (3) Pengurus BUM Desa Bersama berhenti dan diberhentikan sesuai yang telah diatur pada Pasal 31 ayat 2 dan ayat 3.
- (4) Pemilihan Pengurus BUM Desa Bersama sesuai yang diatur pada Pasal 32.
- (5) Penggantian salah satu atau lebih Pengurus BUM Desa Bersama yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir sesuai yang dimaksud pada Pasal 33.

Pasal 39

Tugas dan Tanggungjawab Pengurus BUM Desa Bersama BKAD adalah:

- a. Melaksanakan Kegiatan di bidang pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing
- b. Melaksanakan kegiatan operasional BUM Bersama sesuai Anggaran dasar dan rumah tangga BKAD yang telah disepakati dalam MAD;

- c. Merencanakan, mengusulkan dan melaksanakan kerjasama BUM Desa Antar Desa untuk membentuk Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa BKAD;
- d. Melaksanakan kordinasi dengan Pengelola Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa terhadap pelaksanaan pengelolaan Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terus menerus agar tercapainya peningkatan kapasitas usaha dan target keuntungan Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa;
- f. Merencanakan program kerja bersama Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa yang meliputi rencana program masing-masing Unit Usaha bersama BUM Desa;
- g. Menyelenggarakan administrasi dan pembukuan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan;
- h. Mendokumentasikan hasil kegiatan usaha Unit-unit Usaha Bersama BUM Desa;
- i. Melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada MAD melalui Pengurus Harian BKAD, dan Camat selaku Pembina;
- j. Membantu Pengurus Harian BKAD dalam menyelenggarakan MAD;
- k. Membuat laporan pertanggung-jawaban sekurang-kurangnya setiap tahun dan pada akhir masa baktinya.

#### Pasal 40

- (1) Untuk melaksanakan Tugas dan tanggungjawab yang dimaksud dalam Pasal 39 Pengurus Harian BKAD membentuk organ kepengurusan BUM Desa Bersama, sebagai berikut:
  - a. Kepala Bidang Kerjasama BUM Desa;
  - b. Kepala Bidang Pengelolaan Unit Usaha Bersama BUM Desa;
  - c. Kepala Bidang Pemantauan Unit-unit Usaha Bersama BUM Desa;
- (2) Tugas, kewenangan dan tanggungjawab organ kepengurusan BUM desa Bersama BKAD yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.

#### Bagian Kesepuluh Unit Usaha Bersama BUM Desa BKAD

#### Pasal 41

- (1) Unit Usaha Bersama BUM Desa adalah lembaga bisnis yang dimiliki oleh BUM Desa dalam wilayah satu Kecamatan berdasarkan kesepakatan Kerjasama BUM Desa Antar Desa dalam wadah BKAD.
- (2) Organ Kepengurusan Unit Usaha Bersama BUM Desa bagian dari struktur organisasi BKAD dibawah BUM Desa Bersama.
- (3) Unit Usaha Bersama BUM Desa memiliki status hukum sebagai Badan Hukum atau Bukan Badan Hukum.
- (4) Dalam pelaksanaannya Unit Usaha Bersama BUM Desa bertanggungjawab kepada Pengurus Harian BKAD melalui Pengurus BUM Desa Bersama BKAD.

#### Pasal 42

- (1) Penentuan status Hukum Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa yang berbadan hukum atau bukan berbadan hukum harus tidak merubah atau mengesampingkan asas BUM Desa yang diatur dalam Perundang-undangan.
- (2) Unit Usaha Bersama BUM Desa yang tidak berbadan hukum minimal memiliki status hukum yang mejamin kepastian hukum dengan melegalisasikan Anggaran Dasar Unit Usaha Bersama BUM Desa dihadapan Notaris kemudian didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.
- (3) Unit Usaha Bersama BUM Desa yang tidak berbadan hukum dapat berbentuk Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap/CV*) sesuai peraturan perundang-undangan tentang Persekutuan Komanditer.

#### Pasal 43

- (1) Status hukum Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa yang berbadan hukum dapat berbentuk :
  - a. Perseroan Terbatas;
  - b. Koperasi
- (2) Status hukum Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa yang berbentuk Badan hukum Perseroan Terbatas sesuai perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
- (3) Status hukum untuk Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa yang berbentuk Badan Hukum Koperasi sesuai peraturan perundang-undangan tentang Koperasi.

#### Pasal 44

- (1) Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa yang berbentuk Perseroan Terbatas, sahamnya minimal 60% dimiliki oleh BUM Desa di Wilayah Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu dan sisanya dimiliki oleh Badan Kerjasama Antar Desa Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar.
- (2) Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa dilarang dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung, oleh warga negara asing dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing.

#### Pasal 45

- (1) Modal Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa terdiri atas:
  - a. penyertaan modal BUM Desa di wilayah Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa di wilayah Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu.
- (2) Penyertaan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.
- (3) Penyertaan modal BUM Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari:
  - a. dana segar;
  - b. bantuan Pemerintah;
  - c. bantuan pemerintah daerah; dan

d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa.

- (4) Penyertaan modal BUM Desa yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kesepakatan pada forum Musyawarah Antar Desa.

#### Pasal 46

- (1) Pelaksana operasional Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa wajib menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga setelah mendapatkan pertimbangan Pengurus Harian BKAD.
- (2) Penyusunan dan penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD dan prinsip-prinsip sebagai usaha bersama BUM Desa di wilayah Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu.
- (3) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.

#### Pasal 47

- (1) Kerugian yang dialami oleh Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa menjadi tanggung jawab pelaksana operasional.
- (2) Dalam hal Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui forum Musyawarah Antar Desa.
- (3) Unit-Unit usaha Bersama BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

### Bagian kesebelas Dewan Pengawas BKAD

#### Pasal 48

- (1) Untuk memaksimalkan kinerja Kerjasama Antar Desa Kawasan Perdesaan di Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar, membentuk Dewan Pengawas;
- (2) Dewan pengawas BKAD adalah BPD yang tergabung dalam Kerjasama Antar Desa di Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar;
- (3) BPD diangkat secara otomatis sebagai Dewan Pengawas BKAD.

#### Pasal 49

BPD sebagai Dewan Pengawas BKAD bertugas :

1. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program kerja BKAD berdasarkan pada ketentuan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BKAD;
2. Memberikan masukan dan pengarahan dalam rapat koordinasi Pengurus Harian BKAD, untuk meningkatkan kinerja dan perkembangan organisasi kerja BKAD;

3. Menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa yang mengatur tentang Kerjasama Antar Desa, memberikan persetujuan Rancangan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BKAD setelah melalui kesepakatan dalam MAD;
4. Menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa yang mengatur tentang Pembentukan Unit Usaha Bersama BUM Desa yang telah disepakati dalam MAD;
5. Berkordinasi dengan Camat sebagai pembina untuk melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan BKAD dan/atau Unit Kerja bersama dan Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa;
6. Melakukan pemantauan dan pengawasan lainnya yang diatur dalam peraturan perundangan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.

#### Bagian duabelas

##### Pembina BKAD

##### Pasal 50

- (1) Camat pada Kawasan Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu berkedudukan sebagai Pembina BKAD Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu;
- (2) Dalam kedudukannya sebagai Pembina, Camat pada Kawasan Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu dapat menunjuk 1 orang staf Kantor Kecamatan untuk membantu pelaksanaan pembinaan BKAD;
- (3) Masa bakti Camat sebagai Pembina berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa tugas sebagai Camat pada kawasan Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu.

##### Pasal 51

Tugas dan tanggungjawab Camat pada Kawasan Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu sebagai Pembina BKAD:

1. Melakukan koordinasi bersama Kepala Desa yang tergabung dalam BKAD terhadap perkembangan pelaksanaan organisasi kerja BKAD;
2. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan MAD;
3. Menerima konsultasi dari Kepala Desa, pengurus harian BKAD, Pengurus Unit Kerja, Pengurus BUM Desa Bersama dan Pengurus Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa apabila ditemukan kendala, masalah atau perselisihan yang timbul akibat Kerjasama Antar Desa;
4. Menjaga kebersamaan dan kekompakan pelaksanaan Kerjasama Antar Desa;
5. Melakukan Pembinaan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Bagian ketigabelas

##### Peraturan-peraturan BKAD

##### Pasal 52

- (1) Jenis peraturan BKAD Kawasan Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar terdiri dari:
  - a. peraturan BKAD;
  - b. peraturan Unit Kerja dan BUM Desa Bersama.

- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Bersama Kepala Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan BKAD ditetapkan oleh Ketua.
- (4) Rancangan peraturan BKAD dan peraturan unit kerja dan BUM Desa Bersama diprakarsai oleh pengurus harian BKAD.
- (5) Anggota BKAD dapat mengusulkan peraturan BKAD, peraturan unit kerja dan BUM Desa Bersama kepada pengurus harian BKAD.
- (6) Rancangan peraturan BKAD, peraturan unit kerja dan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) wajib dikonsultasikan kepada Dewan Pengawas dan Pembina untuk mendapatkan masukan.
- (7) Dewan Pengawas dan Pembina berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan BKAD, peraturan unit kerja dan BUM Desa Bersama.
- (8) Peraturan peraturan BKAD wajib disebarluaskan oleh Pengurus.
- (9) Peraturan peraturan BKAD yang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Bersama Kepala Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Camat atas nama Bupati.

BAB VIII  
MUSYAWARAH ANTAR DESA  
Bagian kesatu  
Kedudukan Musyawarah Antar Desa

Pasal 53

Musyawarah Antar Desa untuk selanjutnya disingkat MAD adalah Forum Musyawarah para Utusan Wakil Desa yang ditetapkan sebagai anggota BKAD Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar berkedudukan di tingkat kecamatan dan/atau antar Desa, berperan sebagai lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam menetapkan arah kebijakan pengelolaan kegiatan Kerjasama Antar Desa.

Bagian Kedua  
Kewenangan Musyawarah Antar Desa

Pasal 54

MAD mempunyai wewenang :

- a. Menetapkan dan/atau mengusulkan perubahan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa, Anggaran Dasar dan Rumah Tangga;
- b. Memilih, menetapkan dan/atau memberhentikan Pengurus Harian, Pengurus Unit Kerja dan BUM Desa Bersama;
- c. Menerima dan/atau menolak Laporan Pertanggungjawaban Pengurus harian BKAD;
- d. Menetapkan atau merubah Standar Operasional Prosedur pada Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa;
- e. Menetapkan tata kerja atau tata-tertib tentang Pengelolaan kegiatan dan/atau yang dikerja-samakan;

- f. Membahas dan menetapkan prioritas usulan Desa dan atau kelompok masyarakat;
- g. Membahas pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema Kerjasama Antar Desa;
- h. Membahas dan menyetujui Rencana Kerja dan Rencana Biaya Operasional pada Pengelolaan kegiatan BKAD dan Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa;
- i. Menetapkan honor dan tunjangan Pembina, Dewan Pengawas, Pengurus Harian BKAD, Pengurus Unit Kerja BKAD dan Pengurus BUM Desa Bersama BKAD;
- j. Menetapkan alokasi penggunaan Surplus dan/atau laba dari pengelolaan Unit-Unit Usaha Bersama BUM Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pengelolaan kegiatan BKAD termasuk menetapkan sanksi-sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bersama Kepala Desa dan/atau Peraturan-peraturan BKAD lainnya.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 55

- (1) Pembiayaan kegiatan BKAD Kawasan Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar bersumber dari APB Desa, bantuan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten, untuk selanjutnya disebut Modal Dasar BKAD Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar.
- (2) Keseluruhan Modal Dasar BKAD merupakan kekayaan masyarakat pada Kawasan Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar.
- (3) Sumber pembiayaan lainnya diperoleh dari bantuan Desa dan donatur yang tidak mengikat atau dari pendapatan bagi hasil atas kerjasama yang dilaksanakan dengan Pihak Ketiga.

## BAB X SANKSI SANKSI

### Pasal 56

- (1) Desa dan/atau kelompok masyarakat dan/atau warga perorangan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bersama ini atau Peraturan lain yang ditetapkan Musyawarah Antar Desa dikenakan sanksi.
- (2) Ketentuan mengenai sanksi dan penetapan sanksi kepada desa dan/atau kelompok dan/atau warga perorangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa di Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar.

BAB XI  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 57

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerjasama Antar Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerjasama antar desa dalam kesatuan wilayah Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar penyelesaiannya difasilitasi Camat selaku Pembina.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerjasama antar desa dalam kesatuan wilayah kecamatan yang berbeda penyelesaiannya difasilitasi Bupati
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) bersifat final dan dibuat berita acara dan ditanda tangani para pihak.
- (5) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka ditempuh melalui jalur hukum.

BAB XII  
JANGKA WAKTU

Pasal 58

Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hubungan hukum Kerjasama Antar Desa ini dilaksanakan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB XII  
PEMBUBARAN

Pasal 59

- (1) BKAD Kawasan di Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar dinyatakan bubar apabila :
  - a. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan pelaksanaan Kerjasama Antar Desa tidak dapat dilaksanakan;
  - b. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional;
  - c. terdapat kurang dari dua Desa yang masih bertahan melaksanakan kerjasama.
  - d. pelaksanaan Kerjasama Antar Desa bertentangan dengan aturan perundang-undangan di atasnya.
- (2) Proses pembubaran BKAD Kawasan di Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar dilakukan melalui MAD dan dihadiri oleh para Kepala Desa sebagai Dewan Pengawas dan Camat sebagai Pembina sesuai perundang undangan yang berlaku.
- (3) Pembubaran BKAD di Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar hanya dapat dilakukan melalui MAD setelah sebelumnya dikonsultasikan dengan Kepala Desa dan Camat.
- (4) Jika terdapat sisa kekayaan akibat dari pembubaran BKAD Kawasan di Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu maka sisa kekayaan tersebut harus dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kepentingan pemberdayaan Rumah Tangga Miskin (RTM) di setiap Desa yang diatur secara proporsional yang disepakati oleh seluruh Desa.

BAB XIII  
KETENTUAN PERUBAHAN

Pasal 60

Perubahan terhadap Peraturan Bersama Kepala Desa ini hanya dapat dilaksanakan oleh MAD dengan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 54 dan tidak bertentangan dengan Perundang undangan yang berlaku.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Dalam masa persiapan dan transisi Pengurus BKAD sementara dijabat dan dilaksanakan oleh Kepala Desa sampai terbentuk pengurus BKAD sesuai dengan AD-ART BKAD Kawasan di Beras Organik Bernutrisi di Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan BKAD yang ditetapkan melalui MAD Khusus.

Pasal 63

- (1) Peraturan Bersama ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa

Ditetapkan di : Karanganyar  
Pada Tanggal : Juni 2017

KEPALA DESA NGEMPLAK

KEPALA DESA BANGSRI

(HARJOKO)

(BAMBANG SRI SUKOWATI)

KEPALA DESA TOHKUNING

KEPALA DESA SEWUREJO

(SUROTO)

(SUHARNO)

KEPALA DESA MOJOGEDANG

(SUKOCO)

KEPALA DESA PERENG

(SUGIYANA)

KEPALA DESA SELOROMO

(RONI SUWARNO)

KEPALA DESA KARANGREJO

(AGUS RIZAL RIFAI)

KEPALA DESA KUTO

(TONI NUR PRAPTO)

KEPALA DESA NGADILUWIH

(RUSDIYANTO)

Diundangkan di Ngemplak  
pada tanggal Juni 2017  
SEKRETARIS DESA NGEMPLAK

(SUGENG RIYADI)

KEPALA DESA PENNDEM

(SUWARSONO)

KEPALA DESA GENTUNGAN

(SUWITO)

KEPALA DESA BALONG

(MUGIYO)

KEPALA DESA KWADUNGAN

(SUPRIYANTO)

KEPALA DESA GANTIWARNO

(AGUS CAHYONO)

Diundangkan di Bangsri  
pada tanggal Juni 2017  
SEKRETARIS DESA BANGSRI

(MUHDIHANTO)

Diundangkan di Tohkuning  
pada tanggal Juni 2017  
SEKRETARIS DESA TOHKUNING

Diundangkan di Sewurejo  
pada tanggal Juni 2017  
SEKRETARIS DESA SEWUREJO

(ICDAT PUTRI ENDRIYANTO)

(ABDUL RAHMAN PAMBUDI)

Diundangkan di Mojogedang  
pada tanggal Juni 2017  
SEKRETARIS DESA MOJOGEDANG

Diundangkan di Pendem  
pada tanggal Juni 2017  
SEKRETARIS DESA PENDEM

(TAUFIQ AGUS RADITYO)

(DWI LESTARININGSIH)

Diundangkan di Pereng  
pada tanggal Juni 2017  
SEKRETARIS DESA PERENG

Diundangkan di Gentungan  
pada tanggal Juni 2017  
SEKRETARIS DESA GENTUNGAN

(BAYU DWI ASTANTO)  
Diundangkan di Seloromo  
pada tanggal Juni 2017  
SEKRETARIS DESA SELOROMO

(SUTOPO)  
Diundangkan di Balong  
pada tanggal Juni 2017  
SEKRETARIS DESA BALONG

(TOTOK SUNARTO)

(HIMAWAN YUDHI RISTANTO)

Diundangkan di Karangrejo  
pada tanggal Juni 2017  
SEKRETARIS DESA KARANGREJO

Diundangkan di Kwadungan  
pada tanggal Juni 2017  
SEKRETARIS DESA KWADUNGAN

(ANWAR MARDHANI)

(SARJONO)

Diundangkan di Kuto  
pada tanggal Juni 2017  
SEKRETARIS DESA KUTO

Diundangkan di Gantiwarno  
pada tanggal Juni 2017  
SEKRETARIS DESA GANTIWARNO

(AGHASTYA WIDIRACHMA)

(DANANG WAHYUDI)

Diundangkan di Ngadiluwih  
pada tanggal Juni 2017  
SEKRETARIS DESA NGADILUWIH

(PRIYANDIKA REKSA JATI)

BERITA DESA PERENG TAHUN 2017 NOMOR 4  
BERITA DESA GENTUNGAN TAHUN 2017 NOMOR 4  
BERITA DESA PENDEM TAHUN 2017 NOMOR 5  
BERITA DESA MOJOGEDANG TAHUN 2017 NOMOR 4  
BERITA DESA SEWUREJO TAHUN 2017 NOMOR 4  
BERITA DESA NGEMPLAK TAHUN 2017 NOMOR 4  
BERITA DESA TOHKUNING TAHUN 2017 NOMOR 4  
BERITA DESA BANGSRI TAHUN 2017 NOMOR 4  
BERITA DESA GANTIWARNO TAHUN 2017 NOMOR 4  
BERITA DESA NGADILUWIH TAHUN 2017 NOMOR 4  
BERITA DESA SELOROMO TAHUN 2017 NOMOR 4  
BERITA DESA BALONG TAHUN 2017 NOMOR 4  
BERITA DESA KUTO TAHUN 2017 NOMOR 4  
BERITA DESA KWADUNGAN TAHUN 2017 NOMOR 4  
BERITA DESA KARANGREJO TAHUN 2017 NOMOR 4

**Lampiran 1** : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA PERENG, KEPALA DESA GENTUNGAN, KEPALA DESA PENDEM, KEPALA DESA MOJOGEDANG, KEPALA DESA SEWUREJO, KEPALA DESA NGEMPLAK, KEPALA DESA TOHKUNING, KEPALA DESA BANGSRI, KEPALA DESA GANTIWARNO, KEPALA DESA NGADILUWIH, KEPALA DESA SELOROMO, KEPALA DESA BALONG, KEPALA DESA KUTO, KEPALA DESA KWADUNGAN DAN KEPALA DESA KARANGREJO TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA PEMBANGUNAN KAWASAN BERAS ORGANIK BERNUTRUSI DI LERENG GUNUNG LAWU KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 4 TAHUN 2017  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
NOMOR 5 TAHUN 2017  
NOMOR 4 TAHUN 2017

**KERJASAMA ANTAR DESA PEMBANGUNAN KAWASAN BERAS ORGANIK  
BERNUTRUSI DI LERENG GUNUNG LAWU KABUPATEN KARANGANYAR**

Tanggal : Juni 2017

---

SUSUNAN PENGURUS  
BKAD KAWASAN BERAS ORGANIK

- A. Pembina : Camat Mojogedang, Camat Karangpandan, Camat Matesih, Camat Kerjo, Camat Jenawi  
B. Dewan Pengawas : BPD 15 Desa Kawasan Beras Organik  
C. Pengurus Harian :  
Ketua : Sutarmo  
Sekertaris : Hendi Sudarsono  
Bendahara : Suharsono  
D. Bidang-bidang  
Bidang Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat : Sunaryo  
Bidang Pembangunan : Mukhlas, S.Ag  
Bidang Keamanan dan Ketertiban : Sumarno, S.P

